



WALI KOTA GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN
PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA




WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan persatuan dan kesatuan, jiwa korsa di antara sesama ASN, memelihara semangat gotong royong dalam melaksanakan tugas, menumbuhkan rasa aman, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik
- b. bahwa dalam rangka mengakomodir kearifan lokal terkait pakaian dinas, regulasi yang mengatur pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman penggunaan Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	





2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2016 Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 191);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO**

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2021 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo terdiri atas :
- a. Pakaian Dinas Harian (PDH) meliputi:
 - 1. PDH warna khaki;
 - 2. PDH kemeja Putih;
 - 3. PDH batik.
 - b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
 - c. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
 - d. Pakaian Dinas Harian Camat dan Lurah (PDH Camat dan Lurah);
 - e. Pakaian Dinas Lapangan Camat dan Lurah (PDL Camat dan Lurah);
 - f. Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah (PDU Camat dan Lurah);
 - g. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia;
- (2) Pakaian Dinas lainnya ASN di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo, terdiri dari :
- a. Pakaian Kerawang;
 - b. Pakaian Olahraga; dan
 - c. Pakaian Dinas Profesi dan Petugas tertentu.
- (3) PDH sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. PDH khaki Kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pertama dan Pejabat Fungsional Utama;
 - b. PDH khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Fungsional Utama ; dan
 - c. PDH khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan Administrator, pejabat dalam jabatan Pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan Pejabat Fungsional jenjang Terampil/Ahli.

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b angka 2 dan ayat (3) huruf b angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 terdiri atas:

a. PDH warna khaki untuk pria :

1. kemeja lengan pendek atau panjang berlidah bahu, warna khaki;
2. celana panjang warna khaki;
3. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam; dan
4. menggunakan lencana Korpri, papan nama, tanda pengenalan, lambang daerah kota dan nama kota.

b. PDH Khaki untuk wanita:

1. baju lengan pendek atau panjang, warna khaki;
2. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut, panjang dan/atau celana panjang warna khaki (untuk wanita hamil menyesuaikan);
3. kerudung/jilbab tidak bermotif atau polos warna khaki panjang jilbab 60 cm dari bahu.
4. sepatu warna hitam; dan
5. menggunakan lencana Korpri, papan nama, tanda pengenalan, lambang daerah kota dan nama kota.

c. PDH warna khaki sebagaimana maksud diatas digunakan pada hari Senin dan hari selasa.

- (2) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 3 terdiri atas:

a. PDH Batik untuk pria :

1. kemeja batik lengan pendek atau panjang;
2. celana panjang warna hitam;
3. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam; dan
4. menggunakan lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenalan.

UNIT KERJA	h
KABAG HUKUM	
ASISTEN	f
SEKDA	g

- b. PDH Batik untuk wanita:
 - 1. baju lengan pendek atau panjang;
 - 2. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut atau rok panjang dan/atau celana panjang warna menyesuaikan;
 - 3. kerudung/ jilbab menyesuaikan panjang jilbab 60 cm dari bahu;
 - 4. sepatu warna hitam; dan
 - 5. menggunakan lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenalan.
- c. PDH Batik sebagaimana maksud diatas digunakan pada hari Jumat.

(3) PDH Kemeja Putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:

- a. PDH Kemeja Putih untuk pria :
 - 1. kemeja putih lengan pendek atau panjang;
 - 2. celana panjang warna hitam;
 - 3. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu semua warna hitam; dan
 - 4. menggunakan lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenalan.

- b. PDH baju Putih untuk wanita:
 - 1. baju lengan pendek atau panjang;
 - 2. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut, panjang dan/atau celana panjang warna hitam (untuk wanita hamil menyesuaikan);
 - 3. sepatu warna hitam; dan
 - 4. menggunakan lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenalan.

UNIT KERJA	h
KABAG HUKUM	
ASISTEN	f
SEKDA	g

- c. PDH Kemeja putih sebagaimana maksud pada huruf a dan huruf b digunakan pada hari Rabu.

3. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, dipakai pada upacara hari besar Nasional, HUT KORPRI dan setiap tanggal 17 atau pada upacara lain yang ditentukan sesuai undangan.

(2) Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :

a. Pakaian KORPRI untuk pria :

1. kemeja KORPRI lengan panjang;
2. celana panjang warna hitam;
3. songkok Nasional;
4. sepatu dan kaos kaki warna hitam; dan
5. menggunakan lencana Korpri papan nama dan tanda pengenal.

b. Pakaian KORPRI untuk wanita :

1. kemeja KORPRI lengan panjang;
2. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut, panjang dan/atau celana panjang warna hitam;
3. sepatu warna hitam; dan
4. menggunakan lencana Korpri papan nama dan tanda pengenal.

(3) Pakaian Kerawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah pakaian tradisional khas gorontalo dengan ketentuan :

a. Pakaian Kerawang untuk pria :

1. kemeja lengan pendek atau panjang;
2. celana panjang warna hitam;
3. sepatu dan kaos kaki warna hitam; dan
4. menggunakan lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.

b. Pakaian Kerawang untuk wanita :

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

1. baju lengan panjang;
2. rok 15 (limabelas) cm di bawah lutut, panjang dan/atau celana panjang warna sama;
3. menggunakan lencana Korpri papan nama dan tanda pengenal.





(4) Pakaian Batik Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) digunakan pada setiap Memperingati Hari Guru Nasional.

(5) Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dipakai pada saat kegiatan olah raga.

4. Ketentuan ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan Ayat (2) pada pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dipakai pada hari Kamis minggu pertama dan minggu kedua bulan berjalan.
- (1a) Pakaian Kerawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipakai pada hari Kamis minggu ketiga dan minggu keempat bulan berjalan dan Peringatan Hari Jadi Kota Gorontalo atau acara lain sesuai undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Petugas Pemadam Kebakaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pakaian Dinas bagi Aparatur Sipil Negara dilingkungan perangkat Daerah yang menyelenggarakan Sub Urusan Kebakaran.
- (3) Penggunaan Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Penggunaan Pakaian Petugas Dinas Perhubungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor PM 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pakaian Dinas Lapangan bagi Petugas Operasional yang menyelenggarakan fungsi Perhubungan darat.
- (5) Penggunaan Pakaian Petugas Metrologi Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 26/M-DAG/PER/5/2017 Tahun 2017 tentang Pengawasan Metrologi Legal.
- (6) Penggunaan Pakaian Dinas bagi petugas protokol dan Komunikasi Pimpinan yang bertugas di luar kantor atau acara resmi yang bersifat protokoler adalah baju/kemeja lengan pendek atau panjang dan celana panjang warna gelap dilengkapi atribut keprotokolan.





UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

- (7) Penggunaan Pakaian Batik (PGRI) Persatuan Guru Republik Indonesia pada setiap memperingati Hari Guru Nasional.
- (8) Penggunaan Pakaian Dinas bagi Petugas Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilengkapi dengan tanda Pengenal.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

UNIT KERJA	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 6 Maret 2023

 WALI KOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 6 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,


ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR...4...

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO
NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN
PAKAIAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO

JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

A. JADWAL PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS BAGI PEJABAT STRUKTURAL
DAN STAF

NO	HARI	PAKAIAN	KETERANGAN
1	Senin	PDH Khaki	Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo kecuali ASN pada Satpol PP, Dinas Perhubungan, RSUD Aloi Saboe, Otanaha, Dinas Kesehatan, Petugas Metrologi, Petugas Pemadam Kebakaran, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDL atau Pakaian Dinas Profesi yang penggunaannya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2	Selasa	PDH Khaki	Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo kecuali ASN pada Satpol PP, Dinas Perhubungan, RSUD Aloi Saboe, Otanaha, Dinas Kesehatan, Petugas Metrologi, Petugas Pemadam Kebakaran, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDL atau Pakaian Dinas Profesi yang penggunaannya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.
3	Rabu	PDH Kemeja Putih	Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo kecuali ASN pada Satpol PP, Dinas Perhubungan, RSUD Aloi Saboe, Otanaha, Dinas Kesehatan, Petugas Metrologi, Petugas Pemadam Kebakaran, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDL atau Pakaian Dinas Profesi yang penggunaannya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4	Kamis	PDL dan Kerawang	PDL dipakai Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo pada minggu pertama dan minggu kedua bulan berjalan kecuali ASN pada Satpol PP, Dinas Perhubungan, RSUD Aloe Saboe, Otanaha, Dinas Kesehatan, Petugas Metrologi, Petugas Pemadam Kebakaran, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDL atau Pakaian Dinas Profesi yang penggunaannya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.
			Kerawang dipakai Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo pada minggu ketiga dan minggu keempat bulan berjalan Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo kecuali ASN pada Satpol PP, Dinas Perhubungan, RSUD Aloe Saboe, Otanaha, Dinas Kesehatan, Petugas Metrologi, Petugas Pemadam Kebakaran, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDL atau Pakaian Dinas Profesi yang penggunaannya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.
5	Jumat	PDH Batik	Seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo kecuali ASN pada Satpol PP, Dinas Perhubungan, RSUD Aloe Saboe, Otanaha, Dinas Kesehatan, Petugas Metrologi, Petugas Pemadam Kebakaran, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas operasional menggunakan PDL atau Pakaian Dinas Profesi yang penggunaannya diatur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

WALI KOTA GORONTALO

MARTEN A. TAHA